



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 /CKTR.13-1/2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu disusun pedoman untuk menentukan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum sebagai acuan dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534 Tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 14) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengeluaran Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 14) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi Bupati bagi Daerah Kabupaten dan Walikota bagi Daerah Kota.
4. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota.
5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten/Kota adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayan yang meliputi :
 - a. Penyehatan lingkungan permukiman
 1. Air Limbah
 2. Persampahan
 3. Air Minum
 - b. Pengembangan Perumahan
 1. Perumahan
 - c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 1. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan Kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Teknis yang ditetapkan;
- (3) Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 17 Juli 2012

BUPATI MUARA ENIM

Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 26 /CKTR.13-1/2012
 Tanggal : 17 Juli 2012

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 LINGKUP DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. MUARA ENIM**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR PELAYANAN		KUALITAS	CAPAIAN
			KUANTITAS			
			CAKUPAN	TINGKAT PELAYAN		
1	2	3	4	5	6	7
I	PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN					
	1. AIR LIMBAH	Prosentase cakupan pelayanan akses sanitasi terhadap jumlah penduduk	80% dari jumlah penduduk perkotaan dengan asumsi produksi lumpur tinja 40 lt/org/ thn produksi air limbah 85-175 lt/org/thn	Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali Mobil tinja melayani 2 tangki septic tank setiap hari	BOD < 30 mg/lt SS < 30 mg/lt	$SPM_{Tingkat\ pelayanan} = \frac{\sum \text{Jumlah Cakupan Pelayanan}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
	2. PERSAMPAHAN	Prosentase timbulan Sampah tertangani	60-80% produksi sampah (80- 90% komersial dan 50-80% permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi : timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m2/hr untuk komersial	Prioritas penanganan sistem persampahan : 100% u/kawasan pusat kota permukiman dgn kepadatan> 100 jiwa/ha rata-rata 80% u/kawasan permukiman perkotaan	Tempat Kapasitas Pewadahan tersedia Pengumpulan dan pengangkutan sampah Dilakukan secara Reguler. Tidak ada pembuangan sampah secara liar Tingkat composting dan daur ulang sampah minimal 10% Penanganan akhir sampah selidaknya dengan controlled landfill Konsep 3R sudah diterapkan ditangani secara swakel	$SPM_{Pelayanan\ Sampah} = \frac{\sum \text{Akhir tahun pencapaian SPM} \times \text{Vol. Sampah Ditangani}}{\sum \text{Seluruh kota} \times \text{Vol. Produksi Sampah}} \times 100\%$
	3. AIR MINUM	Penduduk terlayani	55 – 75% penduduk terlayani	60-220 lt/org/hari, untuk permukiman di kawasan Perkotaan 30-50 lt/org/hari, untuk lingkungan perumahan		$SPM_{Cakupan\ Pelayanan} =$

				Memenuhi standar air minum		$\frac{\sum \text{Akhir tahun pencapaian SPM Masyarakat terlayani}}{\sum \text{Seluruh kota Proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$
II	PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
	Perumahan	Prosentase Kondisi fisik rumah layak huni	Desa / Kelurahan	Pedoman teknis rumah layak huni	Sederhana, mudah diakses	$\text{SPM Rumah layak huni} =$ $\frac{\sum \text{Akhir tahun pencapaian SPM jumlah rumah layak huni}}{\sum \text{Seluruh Kabupaten jumlah rumah}} \times 100\%$
IV	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN					
	Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Keterlibatan masyarakat	Pelibatan masyarakat minimal 2 kali pada tahap penentuan kebijakan dan penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang	Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan	Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten	$\text{SPM}_{\text{Konsultasi Publik Penyusunan RTR}} =$ $\frac{\sum \text{Akhir tahun pencapaian SPM jumlah Konsultasi Publik}}{\sum \text{Seluruh Kabupaten jumlah Konsultasi publik}} \times 100\%$

BUPATI MUARA ENIM

Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR